

Mashlahah Mursalah dan Tantangan Zaman (Studi Konseptual dan Implikasinya terhadap Isu Kontemporer)

Muhammad Ikhwan¹, Ismail², Busyro³

¹Institut Darul Quran Payakumbuh, Indonesia

²Universitas Islam Negeri Syekh M. Djamil Djambek Bukittinggi, Indonesia

³Universitas Islam Negeri Syekh M. Djamil Djambek Bukittinggi, Indonesia

ikhwangcr@gmail.com

Abstract

Mashlahah mursalah is one of the sources of Islamic law whose legitimacy has been debated among scholars. Therefore, it is necessary to further examine al-*Mashlahah* al-Mursalah, particularly focusing on the implications and consequences of its application in practice. This article employs a library research method, using content analysis and practical analysis of various references related to al-*Mashlahah* al-Mursalah. The conclusion of this discussion is that the implications of this method greatly contribute to the development and resolution of contemporary Islamic legal issues. However, despite its importance, there are negative consequences that must be anticipated, as al-*Mashlahah* al-Mursalah has the potential to be misused by certain groups to justify their own opinions.

Keywords: Al-Mashlahah al-Mursalah, Islamic Law, Implications, Consequences, Maqashid al-Shariah

Abstrak

Mashlahah mursalah merupakan salah satu sumber hukum Islam yang diperdebatkan oleh para ulama tentang kehujannahnya. Oleh karena itu perlu untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut mengenai *mashlahah mursalah* ini yang berfokus kepada implikasi dan konsekuensi dari praktik *mashlahah mursalah* ini. Metode dalam artikel ini menggunakan jenis kepustakaan dengan analisis konten dan analisis praktis dari berbagai referensi yang berkaitan dengan *mashlahah mursalah*. Keimpulan dalam pembahasan ini adalah implikasi dari metode *mashlahah mursalah* ini sangat membantu dalam perkembangan dan pemecahan permasalahan hukum Islam dalam zaman kontemporer ini. Namun, dibalik pentingnya keberadaan *mashlahah mursalah* ini, ada konsekuensi negatif yang perlu diwaspadai, karena *mashlahah* ini berpeluang untuk dijadikan pemebenaran oleh suatu golongan untuk mendukung pendapat mereka.

Kata Kunci: *Mashlahah Mursalah*, Hukum Islam, Implikasi, Konsekuensi, Maqashid Syariah

PENDAHULUAN

Menetapkan sebuah ketentuan hukum Islam tentu diperlukannya sumber-sumber hukum sehingga hukum dapat dibuat dan diamalkan sebagaimana mestinya sesuai dengan kehendak Syari'at atau yang dikenal dengan *maqashid syari'ah*. Sehingga ketentuan hukum tersebut bisa menyentuh ke dalam hati umat dan tentunya dengan demikian nilai-nilai dari syari'at dapat dengan mudah tercapai, karena umat melaksanakan ketentuan hukum penuh dengan kesadaran dan pemaknaan dari hukum tersebut. Sumber-sumber hukum yang ada pada Islam ternyata ada yang disepakati oleh para ulama yaitu; Alquran, hadis, ijma' dan qiyas, dan ada pula yang diperselisihkan tentang keberadaannya, pemaknaannya, serta batasan yang berbeda tentang pemkaianya, (Muslimin 2019) salah satunya adalah *mashlahah mursalah*.

Dalam sejarah perkembangan hukum Islam, *mashlahah mursalah* telah digunakan oleh para ulama untuk menjawab persoalan-persoalan yang tidak ada dalil khususnya, bahkan Khalifah Umar bin Khattab pernah mempraktekkannya, yaitu tanah hasil perang di Irak dan Syam tidak dibagikan kepada prajurit, melainkan dikelola demi kemaslahatan umum. (Ridwan 2018) Hal ini menunjukkan bahwa *mashlahah mursalah* memiliki fleksibilitas dan relevansi dalam menyelesaikan

problematika yang dihadapi umat Islam sepanjang zaman. Kemudian pada akhirnya *mashlahah mursalah* ini dikonsep oleh imam Malik sebagai salah satu sumber hukum Islam.

Mashlahah mursalah ini telah banyak dibahas dalam berbagai literatur. Namun bisa dikategorikan kepada empat kategori. *Pertama*, membahas mengenai konsep dan pendapat para ulama seperti yang ditulis oleh Arifin (Arifin 2024), Aminudin (Aminudin, Panjaitan, and Lubis 2024), Syamsuddini (Syamsuddini 2022) dan Hafidz Syuhud (Hafidz Syuhud and Kawakib 2022). *Kedua*, membahas mengenai pengamalan *mashlahah mursalah* pada perekonomian seperti yang ditulis oleh Farid Wajdi (Farid Wajdi, Ummi Salamah Lubis 2023), Nursantri Yanti (Yanti 2022), Dedi (Dedi, Ibnu Rusydi, and Nursyamsi 2022) dan Khoirul Anam (Khoirul Anam 2022). *Ketiga*, membahas mengenai praktek *mashlahah* pada pemerintahan seperti yang ditulis oleh Warsito (Warsito and Syafruddin Syam 2024), Almirah (Almirah Meida Risfina, Haqi, and Rosyad 2015), Dani Habibi (Habibi et al. 2024). *Keempat*, membahas mengenai praktek *mashlahah* pada perkawinan seperti yang ditulis oleh Hidayat (Hidayat and Saepullah 2019), Mesraini (Mesraini 2022).

Penelitian yang telah dikategorikan tersebut pada umumnya mempunyai persamaan dengan penelitian pada artikel ini. Persamaannya adalah mengeksplor semua konsep *mashlahah* musrsalah serta perbedaan pendapat ulama tentang keberaddan *mashlahah mursalah*. Perbedaannya terletak pada, bahwa semua artikel selain yang ada tersebut pada umumnya menjadikan alternatif lain dari istinbath hukum, namun pada artikel ini akan mengungkap permasalahan implikasi dan konsekuensi dari pengamalan *mashlahah mursalah* ini, bahwa karena *mashlahah mursalah* ini sangat bebas, maka ada konsekuensi negatif dari kebebasan *mashlahah mursalah* tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap apa alasan sebenarnya kenapa para ulama bebeda pendaapat tentang kehujahan *mashlahah mursalah* ini terutama imam Syafi'i, yang dilihat dari aspek impiliasi dan konsekuensi dari praktek *mashlahah mursalah*. Penelitian ini penting dilakukan karena *mashlahah mursalah* adalah salah satu yang urgen dalam perkembangan hukum Islam, agar *mashlahah mursalah* ini tidak disalah pakaikan oleh oknum yang ingin mencari helah dalil dalam menjalankan urusannya.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka menggunakan pendekatan kualitatif, dengan mengumpulkan berbagai literatur yang menyangkut konsep *mashlahah mursalah* dan pemakaianya dalam perkembangan hukum Islam di zaman kontemporer, serta ditambah dengan tulisan yang mendukung lainnya. Analisis data yang dilakukan adalah dengan analisis konten dari semua literatur yang didapatkan, serta ditambah dengan analisis praktis pada istinbath hukum dengan *mashlahah mursalah* tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian *Mashlahah*

Secara bahasa, kata *mashlahah* berasal dari bahasa Arab, dari akar kata صلح, yang berarti "baik," "manfaat," atau "kebajikan." (Yusuf hadziq and Kawakib 2015) Dalam bentuk kata kerja, *shalaha* berarti "memperbaiki" atau "menghasilkan

kebaikan," (Bahruddin 2024) sementara kata *mashlahah* adalah bentuk isim (kata benda) yang berarti "kebaikan," "kemanfaatan," atau "kemaslahatan. (Firdaussiah and Masrokhin 2024) *Mashlahah* ialah konsep hukum Islam yang merujuk pada kemaslahatan atau manfaat yang dihasilkan dari suatu tindakan atau hukum. (Risdianto 2021) Dalam konteks hukum Islam, *mashlahah* menjadi prinsip penting dalam menetapkan hukum yang bertujuan untuk mencapai kebaikan dan mencegah kerugian bagi individu maupun masyarakat. (Rohmati, Anggraini, and Widiastuti 2018) *Mashlahah* berfungsi sebagai dasar dalam ijtihad, terutama ketika menghadapi masalah yang tidak dijelaskan secara langsung oleh Al-Quran maupun Hadis. (Mustofa 2017)

Mashlahah menurut Muhammad Hasbi As-Siddiqi ialah:

الْمَحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّارِعِ بِدَفْعِ الْمَفَاسِدِ عَنِ الْخُلُقِ

"Memelibara tujuan syara' dengan jalan menolak segala sesuatu yang merusakkan makhluk."

Menurut Imam Ar-Razi *mashlahah* adalah:

بِأَنَّهَا عِبَارَةٌ عَنِ الْمَنْفَعَةِ الَّتِي قَصَدَهَا الشَّارِعُ الْحَكِيمُ لِعِبَادِهِ فِي حِفْظِ دِينِهِمْ وَنُفُوسِهِمْ
وَعُقُولِهِمْ وَسَلَاهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ

"*Mashlahah* adalah perbuatan yang bermanfaat yang telah diperintahkan oleh musyari'i (Allah) kepada hambaNya tentang pemelibaraan agamanya, jiwanya, akalnya, keturunannya, dan harta bendanya".

Sedangkan *mashlahah* menurut Imam Al-Ghazali:

أَمَّا الْمَضَلَّةُ فَهِيَ عِبَارَةٌ فِي الْأَصْلِ عَنْ جَلْبِ مَنْفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مَضَرَّةٍ

"*Mashlahah* pada dasarnya ialah meraih manfaat dan menolak madarat.". (Amiruddin 2009)

Berdasarkan tiga defenisi tersebut, dapat dipahami bahwa dasar dari *mashlahah* ini adalah menolak atau menghilangkan mudarat dalam bentuk apapun, serta mengambil peluang manfaat sebaik-bainya. Sehingga maqashidusy syari'ah (tujuan syara') dapat terpelihara dengan sebaik-baiknya dan tentunya dapat diamalkan serta dipahami dengan semaksimal mungkin.

Macam-Macam *Mashlahah*

Mashlahah ini, jika dilihat dari berbagai aspek, maka *mashlahah* akan terbagi berdasarkan aspek-aspek tersebut, yakni.

Berdasarkan aspek prioritas penggunaannya, *mashlahah* dibagi kepada tiga macam, yaitu:

Mashlahah al-Dharuriyah, yaitu kemashlahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat. Kemashlahatan seperti ini ada lima, yaitu; memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, memelihara harta. Kelima kemaslahatan ini, disebut dengan *al-mashlah al-khamsah*.

Mashlahah al-Hajiyah adalah keuntungan yang diperlukan untuk menyempurnakan penggunaan dasar sebelumnya dalam bentuk keselamatan, karena itu adalah kebutuhan dasar manusia, atau dengan kata lain, mashlahah yang dibutuhkan orang ketika mengatasi berbagai kesulitan yang mereka hadapi. Misalnya, bidang ibadah, melanggar puasa pelancong, konyol. Di daerah Muamara, hewan bisa berburu dan makan makanan lezat

Mashlahah al-Tahsiniyah adalah bentuk kebebasan yang saling melengkapi yang dapat mengisi keuntungan sebelumnya. Misalnya, disarankan untuk makan, berdandan, berdandan, bermain dengan baik, melakukan beberapa Santa, lakukan sebagai latihan tambahan, dan menghilangkan kotoran dari tubuh manusia.. (Harun 1997)

Ketiga kemashlahatan yang telah dijelaskan tersebut perlu dibedakan, agar seorang muslim bisa menentukan prioritas ketika mengambil suatu kemashlahatan. Kemashlahatan *al-dharuriyah* harus lebih didahului daripada kemashlahatan *hajiyah*, dan begitu juga dengan kemashlahatan *hajiyah* lebih didahului dari kemashlahatan *tahsiniyah*.

Jika *mashlahah* dilihat dari aspek kandungannya, maka ulama ushul fiqh membagi kepada:

Mashlahah al-'Ammah, yakni *mashlahah* yang pemeliharaannya bertujuan menentukan kebaikan dan kesejahteraan seluruh masyarakat atau sebagian besar masyarakat, tanpa melihat kepada satuan-satuan individu dari mereka. (Miqa 1985) Misalnya penggusuran beberapa urmah penduduk karena akan diperluasnya aliran sungai, karena menyangkut kepentingan orang banyak.

Mashlahah al-Khashah, yakni *mashlahah* yang pemeliharaannya bertujuan untuk menentukan kebaikan serta kesejahteraan yang bersifat individu; dari yang bersifat individu ini mengarah kepada kebaikan dan kesejahteraan yang bersifat kolektif, (Miqa 1985) Seperti ambulan menerobos lampu merah atau macet di jalan raya karena untuk menyelamatkan pasien yang sedang kritis.

Pembagian kedua kemashlahatan ini bertujuan untuk menentukan prioritas mana yang harus didahului apabila antara kemashlahatan pribadi bertentangan dengan kemashlahatan umum. Pada pertentangan kedua kemashlahatan ini, didahulukanlah kemashlahatan umum dari pada kemashlahatan peribadi.

Kemudian, *mashlahah* jika dilihat dari aspek berubah atau tidaknya, Muhammad Mushtafa al Syalabi membagi kepada dua bentuk, yaitu;

Mashlahah al-Tsabitah, adalah kemashlahatan yang mempunyai sifat tetap, tidak akan berubah sampai akhir zaman. Contoh, berbagai kewajiban ibadah, seperti shalat, puasa, zakat dan haji.

Mashlahah al-Mutaghayirah, yaitu kemashlahatan yang berubah-ubah berdasarkan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum. Kemashlahataan ini berkaitan dengan permasalahan mu'amalah dan adat kebiasaan, seperti pada masalah makanan yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya. (Al-Syalabi n.d.)

Dilihat dari aspek pandanganan *mashlahah* menurut syara' terbagi kepada;

Pertama; *Mashlahah al- mu'tabarah*, yaitu kemashlahatan yang ditegaskan oleh syara', baik dari alQur'an maupun hadits. (Shalih 1968) Maksudnya, adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemashlahatan tersebut. Misalnya untuk

memelihara jiwa, disyari'atkan hukum qishas bagi pembunuh yang melakukannya dengan segaja dan bukan karena haknya (QS. 2: 179).

Ulama memegang manfaat *Mu'tabaraah*, penggunaannya termasuk dalam kegiatan Qiyas. Oleh karena itu, tampaknya tepat ketika Husein Hamid Hasan mengatakan bahwa *mashlahat mu'tabarat* ke arah ini dimasukkan dalam pembahasan Qiyas. Dengan kata lain, penggunaan *mashlahaat* untuk membangun hukum adalah qiyas sendiri. (Hasan 1971)

Kedua; *Mashlahah al-Mulghah*, adalah kemashlahatan yang ditolak oleh syara', disebabkan bertentangan dengan ketentuan syara', dengan artian bahwa mashlahat tersebut dibatalkan oleh dalil syari'at atau dilarang penggunaannya. (Shalih 1968) Hal pembatalan ini terjadi karena disebabkan manfaatnya lebih kecil daripada mudharatnya atau bias jadi karena manfaatnya bisa menimbulkan mudharat. Maka mashlahat seperti ini dikatakan *mulghah* (tidak terpakai) oleh syari'at. Seperti syara' mengatakan bahwa suami istri yang melakukan hubungan badan di siang Ramadhan mendapat hukuman, yaitu dengan memerdekaan budak, atau dengan berpuasa dua bulan berturut-turut, atau dengan memberi makan sebanyak 60 orang fakir miskin. Namun, Al Laits ibn Sa'ad (94-175H/ahli fiqh Maliki di Spanyol), memberikan hukuman berpuasa dua bulan berturut-turut bagi seseorang pejabat di Spanyol yang berhubungan badan dengan istrinya pada siang Ramadhan. Ulama memandang, bahwa hukum tersebut bertentangan dengan teks hadits Rasulullah, karena hukuman itu harus diterapkan secara berturut-turut. Bahwa apabila tidak sanggup memerdekaan budak, maka memberi makan fakir miskin 60 orang, kalau tidak sanggup juga maka berpuasa dua bulan penuh berturut-turut. Karena itu, ulama ushul fiqh memandang bahwa mendahulukan hukuman puasa dua bulan berturut-turut dari pada memerdekaan budak merupakan kemashlahatan yang dianggap bertentangan dengan kehendak syara', maka disimpulkan hukumnya batal. Kemashlahatan seperti ini, menurut kesepakatan ulama, disebut dengan *mashlahah al-mulghah* dan tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum. (Misran 2016)

Contoh lainnya, seperti dalam minuman khamar tersebut ada manfaat yang ternyata bisa merangsang jiwa menjadi lebih kuat dan berani; begitu juga dengan permainan judi ada manfaatnya, bahwa judi bisa dijadikan sebagai sarana usaha untuk kehidupan. (Misran 2016) Tapi khamar dan judi itu adalah larangan syara' yang secara tegas. Mashlahat yang terkandung pada khamar dan judi tersebut adalah mashlahat *mulghah*, yakni mashlahat yang dibatalkan oleh syari'at.

Maka disimpulkan, *mashlahah* seperti ini tidak bisa menjadi pertimbangan ketika melakukan ijtihad untuk merumuskan hukum, dikarenakan syariat itu sendiri tidak menerimanya sebagai suatu mashlahat yang *mu'tabarah*. Misalnya, meminum arak ada manfaatnya, al-Qur'an sendiri yang mengakuinya. Akan tetapi sebagaimana juga yang dinyatakan oleh al-Qur'an sendiri, bahwa ternyata manfaatnya jauh lebih kecil dibandingkan dari pada mudharatnya, dan pada akhirnya khamar sendiri telah langsung diharamkan oleh syar'. Berdasarkan hal itu, mashlahat yang seperti ini tidak bisa dianggap sebagai mashlahat seperti yang dimaksudkan oleh syari'at.

Ketiga; *Mashlahah al-Mursalah*, yaitu kemashlahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan / ditolak syara' melalui dalil yang rinci. Mashlahat ini dikatakan mursalah karena ia terlepas dari dalil yang mengesahkan ataupun membantalkannya. Ia merupakan mashlahat mutlaq, yang tidak memiliki kaitan atau gantungan khusus pada teks syari'at. Dalam bahasa al-Ghazali, mashlahat

seperti ini disebut dengan Istislah, (Al-Ghazali 1997) sementara Abdul Wahab Khalaf menamakannya dengan Munasib Mursal. (Khalaf 1994) ‘Ali ‘Abd Rabbih mendefinisikan mashlahah mursalah yaitu “gambaran menetapkan suatu hukum berdasarkan mashlahah atau menolak kemafsadatan dari manusia, yang belum jelas dalilnya dari syari’, diterima atau ditolak oleh syara’. (Rabbih 1980)

Mashlahah Mursalah

Pengertian Mashlahah Mursalah

Ada beberapa pengertian *Mashlahah Mursalah* menurut beberapa tokoh, yaitu:

Al-Ghazali

ما لم يشهد له من الشرع بالبطلان ولا بالاعتبار نص معين

“Apa-apa (*mashlahah*) yang tidak ada bukti baginya dari syara’ dalam bentuk nash tertentu yang membantalkannya dan tidak ada yang memerhatikannya.”

As-Syaukani

المناسب الذي لا يعلم ان الشارع الغاه او اعتبره

“*Mashlahah* yang tidak diketahui apakah syari’ menolaknya atau memperhitungkannya”

Ibnu Qudamah

ما لم يشهد له ابطال ولا اعتبار معين

“*Mashlahah* yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membantalkannya dan tidak pula yang memerhatikannya”

Yusuf Hamid al-Alim

ما لم يشهد الشرع لا بطلانها ولا لا اعتبارها

“Apa-apa (*mashlahah*) yang tidak ada petunjuk syara’ tidak untuk membantalkannya, juga tidak untuk memerhatikannya”

Jalaluddin Abd ar-Rahman

المصالح الملائمة لمقاصد الشارع ولا يشهد لها اصل خاص بالاعتبار او بالايجاء

Mashlahah yang selaras dengan tujuan syari’ (pembuat hukum) dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya.

Abdul Wahab al-Khallaf

انها مصلحة لم يرد عن الشارع دليل لاعتبارها او لا الغائبة

Mashlahah mursalah ini ialah *mashlahah* yang tidak ada dalil syara’ datang untuk mengakuinya atau menolaknya (Khallaaf 2002)

Muhammad Abu Zahrah

هي المصلح الملائمة لمقاصد الشارع الاسلامي ولا يشهد لها اصل خاص بالاعتبار او بالالغاء

Mashlahah yang selaras dengan tujuan syariat Islam dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya (Zahrah 2005)

Berdasarkan definisi tentang *mashlahah mursalah* tersebut, jika dilihat dari segi redaksi nampak adanya perbedaan, namun jika dilihat dari segi maksudnya pada hakikatnya ada suatu kesamaan yang menjadi dasar, yaitu bahwa *mashlahah mursalah* merupakan penetapan hukum Islam pada hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam teks Alqur'an ataupun Sunnah, dengan berdasarkan pertimbangan untuk kemaslahatan berupa kepentingan hidup manusia yang berdasarkan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.

Hakikat dari *mashlahah mursalah* ialah berdasarkan sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan bisa mewujudkan kebaikan atau menghindarkan manusia dari keburukan. (Omar and Muda 2017) Sesuatu hal yang baik menurut akal idealnya sesuai dengan *maqashid syari'ah* dalam menetapkan hukum, walaupun tidak ada dalil syara' secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk dalil syara' yang mengetahuinya. Hal ini sesuai dengan pendapat Asyraf Wajdi Dusuki dan Nurdianawati Irwani Abdullah yang mengungkapkan bahwa *mashlahah* adalah perangkat hukum yang digunakan dalam teori hukum Islam untuk mengedepankan kebaikan masyarakat serta mencegah kejahatan sosial seperti korupsi. (Dusuki and Abdullah 2007)

Konsep Dasar *Mashlahah Mursalah*

Sebagaimana yang telah dipahami bahwa tujuan hukum Islam untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, yaitu untuk mendapatkan manfaat, sekaligus untuk menolak munculnya kemudaran, juga agar bisa melepaskan diri dari beragam kesulitan. Namun, ruang dan waktu mempengaruhi terhadap kemaslahatan manusia, karena sesuatu yang dipandang mengandung *mashlahah* saat ini belum tentu dipandang *mashlahah* pada masa dulu atau masa datang. Demikian juga sebaliknya, sesuatu yang dianggap *mashlahah* oleh seseorang belum tentu juga dianggap *mashlahah* yang sama oleh orang lain. Maka, kemaslahatan itu bersifat relatif sekali dan menuntut terjadinya perubahan, jika manusia, lingkungan dan situasi (masa) menghendaki terjadinya perubahan, yang hal ini sesuai dengan kaidah; تغير الأحكام بتغير الأزمان والأمكنة . Untuk itu, jumhur (majoritas) ulama berpendapat bahwa *mashlahah* mursalah dapat dijadikan hujjah dalam melakukan istinbat hukum selama tidak ditemukan nash tentang suatu permasalahan, atau ijmak (konsensus) ulama, qiyas (analogi) dan istihsan. (Khallaф 2002)

Kesimpulannya, jika terjadi suatu peristiwa yang menuntut penyelesaian status suatu hukum, pertama-tama intelektual hukum Islam harus melacak dan mengidentifikasinya dalam nash, jika ditemukan hukumnya maka diamalkan sesuai dengan ketentuan nash tersebut, jika tidak maka diidentifikasi apakah ada ditemukan konsensus ulama tentang hal itu. Selanjutnya, jika konsensus ulama tidak ditemukan maka digunakan qiyas, dengan menganalogikannya dengan peristiwa yang sejenis. Jika qiyas juga tidak mampu menyelesaikan masalah maka diterapkan metode istihsan. Akhirnya, jika istihsan tidak bisa menyelesaiannya maka digunakan *mashlahah* mursalah.

Adapun dasar untuk menjadikan *mashlahah mursalah* ini sebagai dalil hukum berdasarkan pada dalil ‘aqli (ratio), yaitu;

Para sahabat Rasul telah melakukan penghimpunan Alquran dalam satu mushaf. Hal ini dilakukan karena ada kekhawatiran Alquran bisa hilang atau lupa dari hafalan. Sementara petunjuk Rasul SAW tentang hal itu tidak ditemukan. Sehingga upaya dari pengumpulan Alquran tersebut dilakukan semata-mata demi untuk kemaslahatan. Dengan demikian dalam tataran praktis para sahabat telah menerapkan *mashlahah mursalah*, meskipun secara teknis istilah tersebut belum melembaga saat itu. (Zahrah 2005)

Para sahabat Rasul menggunakan *mashlahah mursalah* berdasarkan kesesuaian dengan tujuan syara’, sehingga akibatnya harus diamalkan sesuai dengan tujuannya tersebut. Jika mengesampingkan *mashlahah mursalah* berarti telah mengenyampingkan tujuan syara’ dan hal itu jelas termasuk perbuatan batal dan tegas-tegas dilarang. Oleh karenanya, berpegang pada maslahat adalah sebuah kewajiban, karena maslahat adalah pegangan pokok yang berdiri sendiri dan tidak keluar dari pegangan-pegangan pokok lainnya. (Zahrah 2005)

Tujuan pensyariatan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan. Sementara kemaslahatan itu sifatnya senantiasa berubah, sesuai dengan situasi serta kondisi manusia. Jika kemaslahatan itu tidak dicermati secara seksama dan tidak direspon dengan ketetapan yang sesuai (kecuali hanya terpaku pada dalil yang menjelaskannya) maka kemaslahatan tersebut akan bisa hilang dari kehidupan, serta akan tidak berkembanglah hukum Islam. Sementara sikap yang tidak memperhatikan perkembangan maslahat tersebut tidak sejalan dengan intensi hukum. (Sya’ban 1965)

Dengan demikian, dasar pemikiran konsep *mashlahah mursalah* ini adalah realitas kehidupan sosial masyarakat, bahwa syariat Islam dalam segala perangkat peraturan dan hukumnya menuju kepada terwujudnya kemaslahatan, yaitu sesuatu yang menjadi kepentingan dan sesuatu yang dibutuhkan manusia dalam kehidupannya. Maka segala upaya untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemafsadatan adalah sesuatu yang sangat penting yang dibutuhkan dalam setiap aspek kehidupan dan secara jelas telah diatur dalam syariat yang diturunkan oleh Allah SWT. kepada semua rasulNya, sehingga hal tersebut menjadi sasaran utama hukum Islam. (Rahman 1994)

Penempatan kemaslahatan ini sebagai sumber hukum sekunder, menjadikan hukum Islam fleksibel, sehingga bisa diimplementasikan dalam setiap masa, di setiap lingkungan sosial serta komunitasnya. Namun perlu dicatat bahwa ruang lingkup penerapan hukum maslahah ini hanya terbatas pada bidang mu’amalah, (Rahman 1994) sepanjang masalah itu masuk akal dan tidak bertentangan dengan pokok ajaran agama, maka penelusuran terhadap masalah-masalah mu’amalah menjadi penting.

Syarat-Syarat *Mashlahah Mursalah*

Mashlahah mursalah dapat dijadikan sebagai dalil dengan syarat (Khallaf 2002):

Pertama; Mashlahah harus bersifat nyata atau pasti, bukan hanya sekedar mashlahah yang diduga atau diasumsikan. Tujuan dari persyaratan ini adalah untuk menunjukkan bahwa penciptaan hukum dalam sebuah kasus memberikan manfaat dan menghindari mafsadat. Sementara itu, jika hanya ada dugaan bahwa pembuatan suatu hukum mendatangkan manfaat tanpa memperhitungkan risiko yang muncul, maka hal ini didasarkan pada kemaslahatan yang bersifat spekulatif.

Kedua; Kemaslahatan yang diutamakan adalah kepentingan bersama, bukan kemaslahatan diri sendiri atau kelompok tertentu. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa pembuatan aturan dalam suatu perkara benar-benar membawa dampak positif bagi banyak orang atau melindungi mereka dari risiko, dan bukan semata-mata kemaslahatan satu orang atau segelintir orang saja yang jumlahnya sedikit.

Ketiga; Kemaslahatan tersebut sesuai dan mendukung maqashid al syari'ah dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara'. Kalau mshlahah yang bertentangan berarti masuk kedalam *mashlahah* mulghah.

Kehujahan Mashlahah Mursalah

Dalam kehujahan *mashlahah* mursalah terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama ushul (Khoirul Anam 2022) diantaranya:

Mashlahah mursalah tidak dapat menjadi hujjah atau dalil menurut ulama-ulama syafi'iyah, ulama-ulama Hanafiyah dan sebagian ulama Malikiyah, dengan alasan (Khallaф 2002):

Bahwa dengan nash-nash dan qiyas yang dibenarkan, karena syari'at selalu mempertimbangkan kesejahteraan umat manusia. Setiap aspek kemaslahatan manusia selalu menjadi perhatian syariat melalui bimbingannya. Pengembangan hukum Islam yang hanya berlandaskan pada kepentingan semata sama dengan memberikan celah bagi pemenuhan nafsu.

Al Ghazali berpendapat, bahwa *mashlahah* mursalah yang dapat dijadikan sebagai dalil hanya *mashlahah* yang bersifat dharuriyah. Sedangkan *mashlahah* yang bersifat hajjiyah dan bersifat tahnisiyah maka tidak dapat dijadikan sebagai dalil.

Sedangkan Imam Malik menjadikan *mashlahah mursalah* sebagai dalil hukum syara'. Pendapat Imam Malik ini juga diikuti oleh Imam Haramain. Mereka mengemukakan argumen sebagai berikut:

Teks-teks syara' menegaskan bahwa hukum Islam dibuat untuk mewujudkan kebaikan bagi umat manusia. Oleh karena itu, berargumentasi dengan konsep *mashlahah mursalah* selaras dengan sifat dasar hukum Islam, prinsip-prinsip utamanya, dan maksud dari penetapannya.

Kemashlahatan manusia dan bagaimana cara mencapainya itu sangat dinamis, mengikuti perbedaan lokasi dan situasi yang ada. Apabila hanya terpaku pada standar kemashlahatan yang tertulis secara tekstual, sama saja dengan membatasi hal yang sebenarnya sudah Allah berikan kelonggaran. Tindakan ini juga berarti mengabaikan berbagai potensi kemashlahatan bagi umat manusia, dan jelas bertentangan dengan prinsip dasar dalam syariat.

Para mujtahid dari kalangan sahabat dan generasi sesudahnya banyak melakukan ijtihad berdasarkan *mashlahah* dan tidak ditentang oleh seorang pun dari mereka. Karenanya ini merupakan ijma'. (Suwarjin 2012)

Ibnu Al Qayyim berkata: "Diantara kaum muslimin ada sekelompok orang yang berlebih-lebihan dalam memelihara *mashlahah* mursalah, sehingga mereka menjadikan syari'at serba terbatas, yang tidak mampu melaksanakan kemaslahatan hamba yang membutuhkan kepada lainnya. Mereka telah menutup dirinya untuk menempuh berbagai jalan yang benar berupa jalan kebenaran dan jalan keadilan. Dan diantara mereka ada pula orang-orang yang melampaui batas, sehingga mereka memperbolehkan sesuatu yang menafikan syari'at Allah dan mereka memunculkan kejahatan yang panjang dan kerusakan yang luas". (Khallaф 2002)

Berdasarkan berbagai penjelasan tentang *mashlahah mursalah* ini, penelarang hukum Islam menjadi sangat berkembang. Sesuai dengan maksud dari maqashid syariah, yaitu nilai-nilai sebenarnya yang terkandung dalam syariat. Maka *mashlahah mursalah* dengan konsepnya yaitu dengan memperhatikan manfaat seluas-luasnya dan menghindari mudarat juga dengan seluas-luasnya. Maka *mashlahah mursalah* keberadaannya menjadi sangat urgen dalam mengeksplor semua dalil demi tercapainya nilai-nilai yang diinginkan oleh syara'.

Relevansi *Mashlahah Mursalah* terhadap Isu Kontemporer

Relevansi kontemporer *mashlahah mursalah* sangat berarti, terutama dalam menghadapi tantangan sosial, ekonomi, dan teknologi. Berikut adalah beberapa poin yang menjelaskan relevansi tersebut:

Mengatasi isu sosial, seperti masalah kesehatan publik; dalam konteks pandemi dan isu kesehatan masyarakat, *mashlahah mursalah* dapat digunakan untuk mendukung kebijakan seperti vaksinasi dan penggunaan masker. Hal ini mencerminkan usaha untuk melindungi masyarakat dari bahaya, yang merupakan inti dari *mashlahah*. Hal ini memberikan penekanan bahwa kesehatan masyarakat adalah prioritas dalam pengambilan keputusan. (Rahmat and Oktavia 2024)

Pengembangan ekonomi, seperti inovasi dan teknologi; dalam era digital, *mashlahah mursalah* memungkinkan adaptasi terhadap inovasi baru, seperti fintech dan e-commerce, dengan mengedepankan kemaslahatan masyarakat dalam kebijakan yang mendukung perkembangan teknologi. Kebijakan ini dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi sambil menjaga prinsip syariah. Maka pentingnya penyesuaian hukum dengan perkembangan zaman untuk menjaga kemaslahatan. (Yanti 2022)

Keadilan sosial, dalam hal ini seperti kesetaraan dan hak asasi manusia. Bawa penerapan *mashlahah mursalah* dalam konteks hak asasi manusia menunjukkan komitmen untuk mengedepankan keadilan sosial. (Fatmawati, Rahman, and Afriza 2024) Misalnya, kebijakan yang mendukung kesetaraan gender dan perlindungan terhadap kelompok rentan dapat dilihat sebagai bentuk penerapan *mashlahah*, seperti keterlibatan perempuan dalam parlemen.

Konteks global dan interaksi antar budaya, hal ini seperti dialog antar agama dan antar budaya. Dalam dunia yang semakin global, *mashlahah mursalah* dapat berfungsi sebagai jembatan untuk mendorong dialog antaragama dan budaya. (Masduki 2018) Mengedepankan kemaslahatan bersama dapat membantu mengurangi konflik dan meningkatkan kerukunan, mengakibatkan pentingnya pemahaman lintas budaya dan agama untuk mencapai harmoni sosial. (Huda 2013)

Isu lingkungan; penerapan *mashlahah mursalah* dapat mencakup kebijakan yang mendukung keberlanjutan lingkungan. (Annisa and Harahap 2023) Misalnya, regulasi yang mendukung praktik ramah lingkungan dapat dilihat sebagai upaya untuk menjaga kemaslahatan generasi mendatang, maka pentingnya menjaga lingkungan demi kemaslahatan. (Ramadhan 2019)

Mashlahah mursalah memiliki relevansi yang tinggi dalam konteks kontemporer, memberikan landasan untuk merespons isu-isu sosial, ekonomi, dan lingkungan dengan pendekatan yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Dengan menerapkan prinsip ini secara bijaksana, sehingga dapat menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat saat ini.

Implikasi dan Konsekuensi dari *Mashlahah mursalah*

Implikasi dan konsekuensi dari *mashlahah mursalah* sangat penting untuk dipahami, karena dapat mempengaruhi kebijakan, praktik sosial, dan hukum dalam masyarakat serta efek dari *mashlahah mursalah* ini bisa bersifat positif, bahkan bisa negatif, hal ini tergantung terhadap siapa yang memakai *mashlahah mursalah* ini. berikut penjelasannya;

Implikasi Positif

Implikasi positif; meliputi dua hal, yaitu;

Pertama; Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat: *Mashlahah mursalah* sering digunakan untuk mengatur kebijakan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Rahmat and Oktavia 2024) Misalnya, dalam bidang kesehatan, hukum yang mendukung vaksinasi dapat dianggap sebagai *mashlahah mursalah* karena bertujuan untuk melindungi kesehatan publik.

Kedua; Fleksibilitas dalam Hukum: Penerapan *mashlahah mursalah* memberikan ruang bagi penyesuaian hukum yang lebih dinamis, (Supriatna 2023) sehingga memungkinkan hukum Islam untuk tetap relevan dengan kondisi sosial yang berubah.

Konsekuensi Negatif

Potensi penyalahgunaan: terdapat risiko bahwa konsep *mashlahah mursalah* dapat disalahgunakan untuk mendukung kebijakan atau tindakan yang sebenarnya tidak sejalan dengan prinsip syariah. (Anam 2020) Hal ini bisa terjadi jika pihak tertentu mengeksplorasi ide kemaslahatan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

Karena *mashlahah mursalah* ini adalah sumber yang tidak disepakati, serta *mashlahah* ini bersifat bebas/ mutlak, maka terjadi perbedaan pandangan di kalangan ulama tentang batasan dan penerapan *mashlahah mursalah*. Beberapa ulama menolak atau membatasi penerapannya, sehingga bisa menyebabkan ketidak pastian hukum dan ketidak serasan dalam masyarakat.

Maka berdasarkan hal tersebutlah kiranya imam Syafi'i menolak istinbath hukum dengan *mashlahah mursalah* ini, dibalik keberadaannya secara pendukung nash tidak ada dan juga didukung oleh *ihtiyatnya* Imam Syafi'i, yang dalam artian Imam syafi'i memakai dalil yang pasti-pasti saja dalam istinbath hukum. Walaupun ada ulama yang membolehkan pemakaian ataupun membatasi pemakaian *mashlahah mursalah*, maka perlunya konsensus di kalangan ulama agar penerapan *mashlahah mursalah* tidak menimbulkan perpecahan antar umat.

Implikasi Sosial

Penguatan nilai-nilai etika; penerapan *mashlahah mursalah* dapat memperkuat nilai-nilai etika dan moral dalam masyarakat, (Ibrahim, Rusdaya, and Saidah 2024) misalnya, melalui kebijakan yang mendukung keadilan sosial dan hak asasi manusia, sehingga pentingnya keadilan dalam pemerintahan dan pengambilan keputusan.

Peningkatan partisipasi publik; pentingnya partisipasi masyarakat dalam mencapai keadilan dan kemaslahatan, (Majid and Saputra 2020) dengan memberikan perhatian pada kemaslahatan masyarakat, konsep ini dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, menciptakan ruang dialog antara pemerintah dan warga.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa *mashlahah mursalah* memiliki implikasi dan konsekuensi yang luas, baik positif maupun negatif. Penting bagi para pengambil keputusan untuk mempertimbangkan secara matang sebelum menerapkan prinsip ini, agar hasilnya dapat membawa manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah yang mendasar.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Mashlahah mursalah berdasarkan impilkasinya bahwa metode ini sangat membantu dalam perkembangan hukum Islam terutama pada masa kontemporer ini karena sangat elastisnya. Dan konsekuensi dari *mashlahah mursalah* adalah bahwa dikarenakan kemutlakan/bebasnya, maka hal ini sangat dikhawatirkan bisa disalah gunakan dalam penetapan hukum. Disarankan kepada pihak yang akan memakai *mashlahah mursalah* sebagai istinbath hukum agar menanggalkan segala unsur yang melekat dalam dirinya yang akan mempengaruhi ijihadnya menggunakan *mashlahah mursalah* ini, sehingga istinbath hukum yang dihasilkan memang murni dan berlaku untuk masyarakat umum, bukan hanya untuk kepentingan pribadi atau golongan.

REFERENSI

- Al-Ghazali, Abu Hamid. 1997. *Al-Mustashfa Min Ilm Al-Ushul*. Daru Al Fikr Al Arabi.
- Al-Syalabi, Muhammad Mushtafa. n.d. *Ta'lil Al-Ahkam*. Mesir: Dar al-Nahdhah al-'Arabiyah.
- Almirah Meida Risfina, Amirul Haqi, and Hafidhuddin Rosyad. 2015. "Government Policy in Handling Rohingya Refugees Based on Maṣlaḥah Mursalah Perspective." *Islamica: Jurnal Studi Keislaman* 18 (2):6.
- Aminudin, Aminudin, Budi Sastra Panjaitan, and Fauziah Lubis. 2024. "Perdebatan Para Mujtahid Tentang Teori *Mashlahah mursalah*." *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi Dan Informasi Hukum* 2 (2):67–73. doi: 10.5621/rechtsnormen.v2i2.477.
- Amiruddin, Zen. 2009. *Ushul Fiqih*. Yogyakarta: Teras.
- Anam, Haikal Fadhil. 2020. "Poligami Dalam Hermeneutika Feminis Amina Wadud." *Musawa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 19 (1):43. doi: 10.14421/musawa.2020.191.43-56.
- Annisa, Nurul, and Isnaini Harahap. 2023. "Analisis Pengembangan Ekonomi Hijau Dengan Basis Pertanian Dengan Implementasi Maqashid Syariah Di Sumatera Utara." *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 5 (5):2535–43. doi: 10.47467/alkharaj.v5i5.3505.
- Arifin, Bustanul. 2024. "Kehujahan *Mashlahah Mursalah* Dalam Perspektif." *Al-Mawaddah: Jurnal Studi Islam Dan Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyah)* Volume 1:12–22.
- Bahruddin, Ibnu. 2024. "Konsep *Mashlahah* dalam Pembangunan Ekonomi Umat." *Al-A'mal: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 4 (Desember):119–34.
- Dedi, Ibnu Rusydi, and Nursyamsi. 2022. "Aplikasi Mashlahah Dalam Transaksi Ekonomi Syariah Kontemporer Di Indonesia Perspektif Legislasi." *Al-Afskar, Journal For Islamic Studies* 5 (4):190–206. doi: 10.31943/afkarjournal.v5i4.351.
- Dusuki, Asyraf Wajdi, and Nurdianawati Irwani Abdullah. 2007. "Maqasid Al-Shari'ah, *Mashlahah*, and Corporate Social Responsibility." *American Journal of*

- Islam and Society* 24 (1):25–45. doi: 10.35632/ajis.v24i1.415.
- Farid Wajdi, Ummi Salamah Lubis, Hamidah Azzahra S. Lubis. 2023. “Halal Tourism in The View of *Mashlahah Mursalah*.” *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 8 (1):43–51. doi: 10.30596/dll.v8i1.12088.
- Fatmawati, Yuliana, Lingga Abi Rahman, and Muhammad Afriza. 2024. “Keterlibatan Perempuan dalam Parlemen Perspektif *Mashlahah Mursalah*.” *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)* 7 (3):8532–40. doi: <https://doi.org/10.31004/jrpp.v7i3.29609>.
- Firdaussiah, and Masrokhin. 2024. “Tradisi Kembalian Cecce'an Dalam Adat Pernikahan Madura.” *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 4 (2). doi: <https://doi.org/10.6578/triwikrama.v4i2.4352>.
- Habibi, M. Dani, Mahfud Mahfud, Muhammad Sirojudin Sidiq, Anggita Vela, and Moh. Taqiyuddin Saleh. 2024. “Tax Amnesty Extension in Indonesia: An Analysis through the Lens of *Mashlahah Mursalah* and Government Responsiveness.” *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 11 (1):77. doi: 10.29300/mzn.v11i1.3438.
- Hafidz Syuhud, and Kawakib. 2022. “*Mashlahah* Dan Kebebasan Dalam Fiqih: Telaah Filosofis Konsep *Mashlahah Al-Mursalah* Perspektif Al-Ghazali.” *Jurnal Riset Rumpun Agama Dan Filsafat* 1 (1):30–56. doi: 10.55606/jurrafi.v1i1.129.
- Harun, Nasrun. 1997. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Hasan, Husein Hamid. 1971. *Nazhariyat Al-Mashlahat Fi Al-Fiqh Al-Islamiy*. Dar al-Nahdhat al-‘Arabiyah.
- Hidayat, Muh. Adistira Maulidi, and Usep Saepullah. 2019. “Maṣlaḥah Mursalah Dan Penerapannya Dalam Hukum Keluarga.” *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 11 (1):1–14.
- Huda, Sokhi. 2013. “Kontroversi Hak Dan Peran Perempuan Dalam Pemikiran Kontemporer Amina Wadud.” *Jurnal Urwatul Wutsqo* 2 (2):25–44. doi: 10.5281/zenodo.1174230.
- Ibrahim, Ahmad, Rusdaya, and Saidah. 2024. “Praktik Sosial Dan Makna Tradisi Erang-Erang Dalam Konteks.” *MARITAL JURNAL HUKUM KELUARGA ISLAM* 2 (2):2024–2131.
- Khalaf, Abdul Wahab. 1994. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Dina Utama.
- Khallafl, Abdullah Wahab. 2002. *Ilmu Ushulul Fiqh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Khoirul Anam, Moch. 2022. “Pengaruh *Mashlahah Al-Mursalah* Dalam Ekonomi Islam.” *Al-Ihda': Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran* 13 (2):190–206. doi: 10.55558/alihda.v13i2.17.
- Majid, Jamaluddin, and Reza Eka Saputra. 2020. “Social Accounting; Tendensi Kemaslahatan Publik Dibalik Kenaikan Tarif BPJS Kesehatan Di Indonesia.” *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora* 6 (1):44–53. doi: 10.29303/jseh.v6i1.74.
- Masduki, Moh. 2018. “Islam And Cultural Plurality of Indonesia.” *TOLERANSI: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama* 10 (2):1–10. doi: <http://dx.doi.org/10.24014/trs.v10i2.7079>.
- Mesraini. 2022. “Hak Keluarga Dan Implikasinya Dalam Perkawinan Diaspora : Konsep *Mashlahah mursalah* Dalam Hukum Islam Implications in Diaspora Marriages : The Mashlahah Mursalah Concept in Islamic Law.” *Jurnal Bimas Islam* 15 (2):203–36.

- Miqa, Abu Bakr Isma'ill Muhammad. 1985. *Al-Ra'yū Wa Atsaruhū Fi Madrasat Al-Madinah*. Beirut: Mu'assasat al-Risalah.
- Misran. 2016. "Al-Mashlahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif Dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer)." *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 1 (1):1–25. doi: DOI: <http://dx.doi.org/10.22373/justisia.v1i1.2641>.
- Muslimin, Edy. 2019. "Qiyas Sebagai Sumber Hukum Islam." *Mamba'u'l 'Ulum* 15 (2):77–87. doi: 10.54090/mu.25.
- Mustofa, Muhammad. 2017. "Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam." *Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam)* 2 (2):33. doi: 10.24235/inklusif.v2i2.1551.
- Omar, Nizaita, and Zulkifly Muda. 2017. "The Application of the Rule of Istihsan Bi Al-Mashlahah (Juristic Preference by Interest): A Practical Approach on Some Medical Treatment." *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 7 (5). doi: 10.6007/ijarbss/v7-i5/2975.
- Rabbih, Ali Abd. 1980. *Bubus Fi Al-Adillah Al-Mukhtalaf Fiha Ind Al-Ushiliyyin*. Mathba'ah al-Sa'adah.
- Rahman, Budi Munawar. 1994. *Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah*. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina.
- Rahmat, W., and L. A. Oktavia. 2024. "Urgensi Administrasi Publik Dalam Islam: Tinjauan Mashlahah Mursalah." *Jurnal Hadratul Madaniyah* 11 (1):62–68.
- Ramadhan, Muhammad. 2019. "Maqasid Syari'ah dan Lingkungan Hidup (Bahtsul Masa'il Sebagai Perlawanan Kaum Santri Terhadap Eksplorasi Pertambangan Emas Di Silo Jember) | Ramadhan | Jurnal Analytica Islamica." *Journal Analytica Islamica* 8 (2):126–37.
- Ridwan, Muhammad. 2018. "Implementasi Syariat Islam: Telaah Atas Praktik Ijtihad Umar Bin Khattab." *Tsaqafah* 13 (2):231. doi: 10.21111/tsaqafah.v13i2.1507.
- Risdianto, Risdianto. 2021. "Mashlahah Mursalah Al-Ghazali Sebagai Dasar Hukum Fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid 19." *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* 4 (1):51. doi: 10.24853/ma.4.1.51-64.
- Rohmati, Dani, Rachmasari Anggraini, and Tika Widiaستuti. 2018. "Maqāṣid Al-Shari'ah Sebagai Landasan Dasar Ekonomi Islam." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 9 (2):295–317. doi: 10.21580/economica.2018.9.2.2051.
- Shalih, Muhammad Adib. 1968. *Mashadir Tasyri' Al-Islamiy Wa Manhaj Al-Istinbath*. Damaskus: Mathba'at al-Ta'awuniyat.
- Supriatna, Asep. 2023. "Perkembangan Fikih Dalam Era Digital: Kajian Terhadap Metode Ijtihad Dalam Memahami Masalah Kontemporer." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6 (1):717–34. doi: 10.47467/as.v6i1.5478.
- Suwarjin. 2012. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras.
- Sya'ban, Zaki al-Din. 1965. *Usul Al-Fiqh Al-Islami*. Mesir: Dar al-Ta'lif.
- Syamsuddini, M. Najich. 2022. "Konsep Al-Maslahat Menurut Imam Al-Ghazali Dan Imam Malik (Studi Eksklusif Dan Inklusif)." *Al Yasini : Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan* 7 (1):103. doi: 10.55102/alyasini.v7i2.4691.

- Warsito, and Syafruddin Syam. 2024. "Perlindungan Petani Terkait Kebijakan Impor Beras Perspektif *Mashlahah mursalah*." *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 5 (6):3636–47. doi: 10.47467/elmal.v5i6.2951.
- Yanti, Nursantri. 2022. "Konsep *Mashlahah mursalah* Perspektif Ekonomi Islam." *Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam* 8 (2):312. doi: 10.30821/se.v8i2.13832.
- Yusuf hadziq, and Kawakib. 2015. "*Mashlahah Al-Mursalah* dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara (Perspektif NU Dan Ulamā Mazdahāhib AL-Arba'ah)." *Al-Mashlahah, Jurnal Ilmu Syariah* 16:6. doi: <https://doi.org/10.24260/al-mashlahah.v16i1.1566>.
- Zahrah, Muhammad Abu. 2005. *Ushul Al-Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus.